

Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Korban

Diana Mulyasari*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mulyasaridiana25@gmail.com, diancahaya2020@gmail.com

Abstract. Sexual violence is an act of a person against another individual that leads to a sexual invitation without the consent of the other party as a victim, and sexual violence also includes all forms of touching that are outside of moral norms. Problems that occur when victims of sexual violence are not handled properly in accordance with the 2022 Sexual Violence Act Accountability investigators have a great impact on law enforcement in sexual violence crimes because disclosers play an important role in realizing legal protection for victims. In this study, using an empirical juridical approach that is field research (research on primary data), the specification of this research is descriptive analytical, namely, a method for obtaining in-depth data that contains meaning and significance so that it can influence the substance of the research; thus, this method is carried out by collecting, analyzing, concluding, and presenting the data as a whole, with interview techniques from document studies and interviews. and data analysis using normative-qualitative methods. The results of this study showed that in handling cases of sexual violence at the Bandung Police Station, it required more effort to coordinate with the UPTD PPA Bandung City so that it could follow up on cases of sexual violence that fulfilled the criminal element to be continued until the process of sentencing in court so as to give a deterrent effect to perpetrators and provide flexibility to report to the police when there are victims who experience sexual violence, both children and women.

Keywords: *Bandung, Sexual Violence, Investigators*

Abstrak. Kekerasan seksual merupakan tindakan seseorang terhadap individu lain yang mengarah pada suatu ajakan seksual tanpa persetujuan pihak lain sebagai korban dan kekerasan seksual juga termasuk segala bentuk sentuhan yang diluar norma susila. Permasalahan yang terjadi ketika korban kekerasan seksual tidak ditangani dengan baik sesuai dengan Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tahun 2022. Akuntabilitas penyidik sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual karena penyidik memegang peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi korban. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yang merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) spesifikasi penelitian ini adalah *Deskriptif Analitik* yaitu metode untuk mendapatkan data mendalam yang didalamnya mengandung makna dan secara signifikan sehingga dapat mempengaruhi substansi penelitian dengan demikian metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan dan memaparkan data secara menyeluruh, dengan Teknik wawancara dari studi dokumen dan wawancara. Dan menganalisis data menggunakan *normatif kualitatif*. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung memerlukan upaya lebih untuk berkoordinasi dengan pihak UPTD PPA Kota Bandung sehingga dapat menindak lanjuti kasus-kasus kekerasan seksual yang memenuhi unsur pidana untuk dilanjutkan hingga proses pembedaan di pengadilan sampai memberikan efek jera pada pelaku serta memberikan keleluasaan untuk melapor polisi ketika ada korban yang mengalami kekerasan seksual baik anak maupun perempuan

Kata Kunci: *Bandung, Kekerasan Seksual, Penyidik.*

A. Pendahuluan

Menurut Mochtar penegak hukum yang memiliki peran penting untuk mengimplementasikan undang-undang yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan sesuai tujuan hukum demi memelihara keteraturan (kepastian), serta ketertiban.

Salah satu penegak hukum adalah aparat kepolisian yang memiliki tujuan sesuai dengan Undang-undang No. 2 tahun 2002 pasal 2 yaitu: "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat".

Tindakan atau perlakuan penegak hukum yang yang cenderung menganggap korban sebagai pelengkap (objek) dapat disebabkan karena kentalnya budaya patriarki yang membayangi perempuan. Masih ditemukan tindakan kurang simpatik dari penyidik terhadap terperiksa berkaitan dengan tindak pidana kekerasan pada perempuan yang terjadi karena masih adanya pelabelan negatif (stereotype), marginalisasi, subordinasi yang terjadi pada perempuan.

Berdasarkan laporan UPTD PPA Kota Bandung terdapat peningkatan sejak 2021 hingga 2022, pada tahun 2021 terdapat setidaknya 74 laporan kekerasan seksual dan meningkat menjadi 93 kasus di 2022. Sementara itu, dalam laporan Unit PPA Polrestabes Kota Bandung terdapat 171 kasus di tahun 2021 dan menurun menjadi 40 laporan kasus di tahun 2022. Meskipun demikian, kita dapat melihat bahwa tidak ada sinkronasi antara data dari UPTD PPA ditahun 2022 yang berjumlah 93 dan yang melapor sampai ke tahap penyidikan hanya 40 laporan kasus.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mengambil judul tentang: "Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum bagi Korban", dengan identifikasi masalah sebagai berikut,

1. Bagaimana akuntabilitas penyidikan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung dalam melakukan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 21-23?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang dalam hal ini adalah proses penyidikan yang dilakukan penyidik oleh Polrestabes Kota Bandung sebagai data sekunder dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian *Deskriptif Analitik* yaitu metode untuk mendapatkan data mendalam yang didalamnya mengandung makna dan secara signifikan sehingga dapat mempengaruhi substansi penelitian. Dengan demikian metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisa, menyimpulkan dan memaparkan data secara menyeluruh. Jenis jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi data primer (peraturan perundang-undangan) data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer meliputi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) selanjutnya peneliti menggunakan data sekunder yang diambil dari bahan primer yaitu (Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku mengenai literatur hukum, hasil-hasil penelitian hukum; Hasil penelitian berupa jurnal penelitian yang berhubungan dengan penelitian judul ini, Laporan Komnas Perempuan tahun 2020, Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA), Laporan jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung. Dan data tersier yaitu data petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan Sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya dari internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian studi dokumen dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, Jurnal penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi, laporan-laporan instansi yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan tertulis lainnya yang didapatkan dari perpustakaan maupun internet. Dan peneliti melakukan Teknik wawancara kepada penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus kekerasan seksual dan UPTD Kota Bandung sebagai bahan komparasi Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodic. Dalam pengertian hukum dan undang-undang kata 'akuntabilitas' masih sedikit yang berhubungan langsung dengan akuntabilitas proses penyidikan, kebanyakan dalam literatur hukum dan undang-undang 'akuntabilitas' lebih banyak muncul dalam kinerja pemerintahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Winantuningtyas membagi akuntabilitas menjadi dua jenis yaitu : Pertama, Akuntabilitas internal yaitu proses akuntabilitas yang dilakukan ke tingkat yang lebih tinggi dari manajemen, di mana pegawai dievaluasi oleh atasannya secara teratur apakah mereka telah terlaksana sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan dalam uraian pekerjaan yang telah ditetapkan. Kedua, Akuntabilitas eksternal yang mana dalam konteks pemerintahan adalah bentuk akuntabilitas yang dilakukan kepada lembaga pengawas/ penilai/pemeriksa yang berada diluar cakupan organisasi. Dan menurut Lembaga Administrasi Negara prinsip-prinsip akuntabilitas harus memuat:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
3. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pada penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Harus memiliki orientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
6. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Pertanggungjawaban penyidik dalam melakukan proses penyidikan adalah dengan melalui gelar perkara yang terterbagi atas dua cara yaitu 1) Gelar perkara biasa dan 2) Gelar perkara khusus. Hal tersebut tertuang dalam pasal 32-33 perkapolri No. 6 tahun 2019. Mengenai pemberhentian penyidikan, dalam tindak pidana kekerasan seksual pemberhentian penyidikan harus diputuskan melalui putusan pengadilan sebagaimana dalam pasal 23 UU TPKS. Selanjutnya pada poin (3) disebutkan bahwa *Pelimpahan perkara dilaporkan kepada atasan Penyidik secara berjenjang*. Hal ini berarti bahwa atas setiap hasil penyidikan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan melalui gelar perkara biasa dan berstatus pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk dilakukan tahap selanjutnya di pengadilan maka penyidik wajib memberitahukan perkembangan kasus kepada masyarakat dan atasannya. Sementara itu gelar perkara khusus dilakukan untuk :

1. Merespons pengaduan masyarakat dari pihak yang berperkara dan/atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari Atasan Penyidik;
2. Membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan;

3. Menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

Hemat peneliti, gelar perkara khusus yang dilakukan salah satunya untuk *menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat* membuat kasus kekerasan seksual menjadi sulit untuk dilakukan proses gelar perkara dan akuntabilitas penyidik terhadap korban sebagai pelapor karena laporan tindak pidana kekerasan seksual baru akan dilakukan gelar perkara jika sudah populer dikalangan masyarakat. Tanpa adanya keramaian dikalangan masyarakat maka kepolisian akan menunda laporan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut hasil wawancara dengan penyidik di polrestabes bandung

“.....kenapa kasus nya kaya seperti artis yang menyangkut public dengan dia laporan itu kok lambat. Kita bukan mendiskriminasikan terhadap perkara-perkara itu dikarenakan kalo mssal artis itu menyangkut publik kan berarti harus segera ditindaklanjuti. Bukan berarti membeda-bedakan nah itu loh”

Sangat disayangkan dari wawancara tersebut penyidik yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung memprioritaskan korban kekerasan seksual atau pelaku kekerasan seksual yang terkenal atau tokoh public, padahal penyidik seharusnya tidak boleh membeda-bedakan kasus kekerasan seksual secara individu dan ini sangat bertentangan dengan intergeritas seorang penyidik.

Peneliti menggunakan teori akuntabilitas polidano untuk mengukur akuntabilitas proses penyidikan kasus kekerasan seksual di polrestabes bandung. Polidnano mengidentifikasi ada tiga elemen utama akuntabilitas kinerja dalam sebuah organisasi/instansi, yaitu:

1. Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas yang didapatkan pelaksana untuk mengatur perilaku mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Ototritis penyidik tertuang dalam Perkapolri No. 6 tahun 2019 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 poin c.
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat atau pelaksana untuk menjalankan peran kuncinya sebagai kewajiban utama. Akuntabilitas peran penyidik dalam proses penyidikan ada dalam perkapolri No. 6 tahun 2019 dimulai dari proses penyelidikan sampai dengan gelar perkara. Selain itu, dalam menjalankan perannya penyidik juga dibatasi oleh spesifikasi etika penyidik yang tertuang dalam pasal 22 UU TPKS
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen atau lembaga setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Untuk melakukan tinjauan ulang secara retrospektif, peneliti meninjau pandangan UPTD PPA mengenai penyidikan polrestabes Bandung

Fakta empiris dalam praktik penyidikan meskipun prosedur penyidikan kekerasan seksual telah diatur dalam perkapolri No. 6 tahun 2019 melalui gelar perkara proses penyidikan di polrestabes bandung sangat sedikit kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diselesaikan. Tak jarang masyarakat enggan untuk melanjutkan laporannya dikarenakan pelapor/korban tidak mendapatkan laporan perkembangan kasusnya dari penyidik. Dengan begitu penyidik di polrestabes bandung tidak memiliki akuntabilitas peran yang seharusnya ada sebagaimana poin 1 dan 2 ukuran akuntabilitas polidano karena meskipun mendapatkan otoritas dari atasan penyidik polrestabes tidak memberikan laporan berkala atas perkembangan kasus kepada pelapor. Selain itu, fakta bahwa masih kurang psikolog untuk pendampingan korban kekerasan di Polrestabes Bandung dalam penanganan kasus kekerasan seksual menyebabkan korban seringkali masih mendapatkan intimidasi verbal. Berdasarkan hasil penelitian pada bab 3 masyarakat lebih memilih melapor ke UPTD PPA daripada kepada Polrestabes Bandung. Peneliti melakukan wawancara dengan UPTD PPA Kota Bandung

“...kadang-kadang korban tidak mau melapor itu karena kadang ada pertanyaan dari kepolisian itu kenapa baru melapor sekarang, kita sebagai konseling tidak akan men judge korban, misalnya nih contoh korban ITE foto bugil, terus disebarin nah selalu ada muncul

pertanyaan kenapa mau di foto, sehingga itu kan jadi judge.”

Ini berarti penyidik polrestabes bandung melakukan victimisasi atau vikim blamming kepada korban atas pertanyaan yang menyudukan korban, dan ini salah satu alasan mengapa banyak korban pada tahun 2022 tidak melapor kepada Polrestabes Bandung. Dengan adanya opini demikian dari UPTD PPA Kota Bandung maka penyidikan di Polrestabes Bandung juga dinilai masih belum akuntabel karena tidak bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat terutama korban, dan tidak sesuai dengan salah satu visi dari unit PPA Polrestabes Bandung yaitu: “Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan professional penuh empati dan penegakan umum terhadap para pelaku secara tegas tanpa pandang bulu.”

Hal lainnya yaitu masyarakat masih menganggap bahwa institusi kepolisian dan proses hukum merupakan jalan panjang dan menguras biaya menjadi dampak dari minimnya akuntabilitas penyidik yang tidak menjalankan fungsinya sebagai penyidik dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Selain itu, penyidikan di Polrestabes Bandung masih banyak mengutamakan keadilan restorative dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual padahal dalam PERKAPOLRI No 6 Tahun 2019 tersebut sangat menciderai Undang-Undang TPKS pasal 23 yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak boleh dilaksanakan diluar pengadilan kecuali jika pelakunya anak, di dalam data yang sudah penulis bahas pada bab 3 mayoritas dari pelaku kekerasan seksual adalah orang dewasa, penulis simpulkan bahwa penyidik polrestabes bandung tidak memahami Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu penafsiran hukum yang bersifat spesialis akan mengesampingkan hukum yang bersifat generalis. Dalam hal ini, UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual merupakan peraturan specialis yang mengataur tindak pidana kekerasan seksual sehingga akan mengesampingkan peraturan lain yang lebih umum dalam penanganan pidana seperti KUHAP dan Perkapolri No. 6 tahun 2019 tentang Manajemen proses penyidikan. Dengan demikian Undang-Undang No. 12 tahun 2022 harus diutamakan sebagai rujukan penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk dalam Tindakan pemberian keadilan restorative.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung dalam melakukan perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 21-23

1. Analisis proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan penyidik sesuai dengan Undang-undang pasal 21-23

Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tiga pasal ini menjadi bagian terpenting pada perubahan penanganan kasus kekerasan seksual yang harusnya memberikan perlindungan hukum bagi korban dan menjerat pelaku sampai ke pengadilan. Selanjutnya Alur pelaporan korban yang mengalami kekerasan seksual dapat langsung melapor Kepolisian ataupun ke UPTD PPA untuk mendapatkan pelayanan psikologis. Namun, jika setelah melapor ke pihak UPTD PPA ternyata yang dialami korban memenuhi unsur pidana maka UPTD PPA wajib mendampingi korban untuk melapor ke pihak kepolisian.

Dalam penanganan kasus kekerasan seksual penyidik wajib memiliki kompetensi tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022 pasal 21 dimana penyidik harus:

1. Memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban
2. Telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan adanya pasal ini, maka tindak pidana kekerasan seksual adalah tidak boleh sembarang penyidik melakukan penyidikan tanpa memiliki kompetensi dan karakter integritas tinggi terhadap asasi kemanusiaan dan korban. Program pelatihan yang dimaksud pada poin b adalah pelatihan terkait mengenai penanganan dan pendampingan kekerasan seksual baik dilaksanakan oleh internal instansi pemerintahan sendiri maupun diluar instansi pemerintahan.

Maka dari itu, berdasarkan pasal 21 UU TPKS ini maka penyidik kasus kekerasan seksual harus memenuhi standar dan dianggap kompeten. Namun, jika tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan dan standart penyidikan kasus kekerasan seksual ini maka penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang berpengalaman dalam emnagnai kasus kekerasan seksual.

Fakta Empiris

Polrestabes Bandung hanya memiliki 12 jumlah penyidik yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual dengan jumlah dominan laki-laki sebanyak 8 orang. Hal tersebut tidak akan seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah kasus kekerasan seksual yang melapor, sehingga memunculkan kemungkinan dimana korban kekerasan seksual akan diselidiki oleh penyidik yang berbeda jenis kelamin dengan pelapor/korban. Dengan banyaknya jumlah penyidik berjenis kelamin laki-laki maka korban kekerasan seksual perempuan menjadi sulit mendapatkan perlindungan hukum karena tidak akan memberikan keterangan utuh dan akan merasa malu untuk menceritakannya kejadian yang dialaminya.

Proses penyidikan pada akhirnya hanya bersifat random atau acak dan bersifat colectif collegial yang mana satu tim penyidik dapat membantu penyidik lainnya yang sudah tentu akan membuat kabur hasil penyidikan dan membuat korban tidak akan mendapat kepastian atas perkemabangan penyidikan kasusnya. Dan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan masyarakat mengetahui informasi tentang tindak pidana kekerasan seksual untuk menghindari ketakutan masyarakat untuk melapor kepada kepolisian, penyidik polrestabes bandung terkesan acuh terhadap penilaian masyarakat saat ini.

Dengan demikian, kualifikasi penyidik harus segera ditata ulang demi terciptanya perlindungan hukum bagi korban agar korban dapat merasa nyaman untuk melapor kepada polisi.

2. Analisis tindak pemeriksaan penyidik terhadap korban kekerasan seksual di Polrestabes Bandung

Selain kualifikasi penyidik yang harus memiliki spesifikasi persyaratan sebagaimana dibahas sebelumnya, dalam melakukan penyidikan UU No. 12 tahun 2022 juga mengatur mengenai Tindakan penyidik terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa bahwa penyidik harus:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwa setiap penyidik harus memandang sama korban sebagai manusia yang memiliki hak azasi dan hak untuk dibela dihadapan hukum sebagai seorang warga negara tanpa merendahkan martabat mereka sebagai korban kekerasan seksual.
2. Menjunjung tinggi kehormatan, bahwa setiap penyidik harus mengormati setiap korban sebagai seorang manusia yang memiliki kedudukan sama dimata hukum tanpa membeda-bedakan dan menganggap rendah mereka yang menjadi korban.
3. Menjunjung tinggi martabat tanpa intimidasi, bahwa setiap pentidik harus menjunjung tinggi martabat korban sebagai seorang manusia tanpa intimidasi atau tekanan yang bersifat melecehkan sehingga korban mengurangi keabsahan atasa keterangan mereka.
4. Tidak menjustifikasi kesalahan, bahwa setiap penyidik harus senantiasa berlaku objektif atas proses penyidikannya sehingga korban mendapatkan luka psikologis yang traumatik dengan tidak memihak pelaku siapapun pelakunya dan menyalahkan korban dengan segala alasan.
5. Tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tindakan ini diatur demi terciptanya perlindungan hukum bagi masyarakat dengan mengedepankan kemanusiaan dan tidak menghilangkan esensi kemurnian dalam penyidikan. Selain itu, tindak penyidik yang sesuai dengan pasal 22 UU TPKS ini dapat memberikan perlindungan bagi korban yang sebelumnya takut untuk melapor menjadi tidak takut untuk lapor polisi. Dengan demikian Tindakan seorang penyidik akan berhubungan dengan moralitas dan karakter penyidik dalam memahami kesetaraan gender serta pemahaman hukum berdasarkan Undang-undang TPKS yang berlaku.

Fakta Empiris Tindak Pemeriksaan Penyidikan

Kenyataan bahwa banyaknya masyarakat yang melapor ke UPTD daripada ke Polrestabes Bandung menunjukkan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyidikan kepolisian untuk menangani kasus kekerasan seksual bagi pelapor. Hilangnya kepercayaan ini ditimbulkan oleh moralitas tindak penyidik yang seringkali mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa merendahkan martabat korban dan menjustifikasi kesalahan korban. Padahal sejatinya penyidik bertugas untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban sampai pelaku dapat di adili di hadapan hakim.

Meskipun peningkatan kapasitas penyidik polrestabes yang di klaim selalu dilakukan, hemat peneliti hal tersebut harus dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polrestabes Bandung terhadap kasus kekerasan seksual. Masyarakat berpikir bahwa polrestabes Bandung memprioritaskan pelaku atau korban public dan ini menjadi masalah umum dan menjadi ramai diperbincangkan dan menimbulkan keresahan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Tindakan yang harusnya diterapkan penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

3. Analisis Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Polrestabes Bandung

Dalam perkapolri No. 6 tahun 2019 sebelum penyidikan dimulai maka dapat diajukan keadilan restorative (Restorative Justice) yaitu penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Keadilan restorative sendiri merupakan upaya yang dilakukan kedua belah pihak sehingga perkara yang dilaporkan tidak dilanjutkan hingga proses peradilan.

Khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual dengan adanya pasal 23 Undang Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”. Maka dengan demikian kasus kekerasan seksual tidak dapat dilakukan keadilan restorative dan harus diselesaikan melalui jalur pengadilan. Keadilan restorative hanya berlaku bagi pelaku yang merupakan anak.

Oleh karena itu Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada sub bab dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual ini, bahwa Polrestabes Bandung masih belum menerapkan UU No. 12 tahun 2022 dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dan masih memberikan kelonggaran terhadap pelaku dengan keadilan restorative yang diatur dalam perkapolri No. 6 tahun 2019. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat yang menganggap lapor polisi hanya sia-sia dan belum tentu ditindak. Selain hal itu peneliti juga menemukan bahwa terkait penegakan hukum Pasal 23 UU TPKS masih banyak aparat penegak hukum belum memahami secara utuh sehingga masih menggunakan peraturan-peraturan lama yang seharusnya sudah menggunakan UU TPKS.

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Penyidik kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung belum akuntabel dalam melaksanakan proses penyidikan dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat untuk melapor

kepada kepolisian disebabkan tidak optimalnya penyidik dalam menjalankan perannya. Proses perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih belum sesuai dengan Pasal 21-23 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual karena kualifikasi penyidik yang tidak memadai, Tindakan penyidik yang masih menjustifikasi kesalahan, dan masih mengedepankan restorative justice dalam meangangi kasus kekerasan seksual

Saran

Penyidik kasus kekerasan seksual di Polrestabes Bandung belum akuntabel dalam melaksanakan proses penyidikan dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat untuk melapor kepada kepolisian disebabkan tidak optimalnya penyidik dalam menjalankan perannya.

Proses perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih belum sesuai dengan Pasal 21-23 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Pidana Kekerasan Seksual karena kualifikasi penyidik yang tidak memadai, Tindakan penyidik yang masih menjustifikasi kesalahan, dan masih mengedepankan restorative justice dalam meangangi kasus kekerasan seksual

Polrestabes Bandung harus memastikan dan mengoptimalkan peran penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual agar dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pelapor.

Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung harus segera mengimplementasikan pasal 21-23 Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar menyelesaikan kasus kekerasan seksual melalui pengadilan kecuali terhadap pelaku dibawah umur/anak.

Melihat urgensi dari permasalahan yang ditemukan Polrestabes Bandung harus mensosialisasikan atau membuat penyuluhan kepada masyarakat atau korban agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat maupun korban.

Daftar Pustaka

- [1] Kusumaatmadja, M., & Arief Sidharta, B, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I) (Pertama). Bandung: PT Alumni, 2000
- [2] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung Alfabeta, 2018
- [3] Umbara, Alfian, Setian, Dian Alan (2022). Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 81 – 88
- [4] Tomy Saladin, Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 5 No. 2 2020